



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KOTA PASURUAN
NOMOR **58** TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pasuruan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

f

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp781.987.913.057,00 (Tujuh ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu lima puluh tujuh rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp133.361.958.547,00 (Seratus tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 35.030.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar tiga puluh juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 8.383.556.492,00 (Delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.996.033.677,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp84.952.368.378,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp647.125.954.510,00 (Enam ratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.107.368.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.018.586.510,00 (Lima puluh satu milyar delapan belas juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (4) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.330.462.290,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah).

Pasal 6

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.030.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;

e. Pajak ... 

e. Pajak Penerangan Jalan;

- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
dan
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 8

- (1) Pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp462.000.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp2.034.000.000,00 (dua milyar tiga puluh empat juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - c. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - d. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah).
- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp936.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).

(4) Pajak ... 

- (4) Pajak warung dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).
- (5) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film; dan
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- (2) Pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (3) Pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp760.000.000,00 (Tujuh ratus enam puluh juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp652.000.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.890.000,00 (seratus enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp610.000.000,00 (enam ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 12

Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e direncanakan sebesar Rp15.600.000.000,00 (lima belas milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.

Pasal 13

Pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 14

Pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g direncanakan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).

Pasal 15

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h direncanakan sebesar Rp3.880.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00 (Dua belas milyar Rupiah).

Pasal 17

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.383.556.492,00 (delapan milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. retribusi ...

f

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi perizinan tertentu.

Pasal 18

- (1) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp5.455.466.492,00 (lima milyar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
 - h. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp679.783.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp695.088.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.950.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.115.500.000,00 (dua milyar seratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi ...



- (6) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.584.294.492,00 (Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp325.840.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah).
- (9) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp2.420.003.750,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan; dan
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.093.717.500,00 (dua milyar sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.775.250,00 (Enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.336.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

(5) Retribusi ... f

- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp63.175.000,00 (enam puluh tiga juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (6) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 20

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp508.086.250,00 (lima ratus delapan juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
 - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp501.086.250,00 (lima ratus satu juta delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.996.033.677,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 22

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp84.952.368.378,00 (delapan puluh empat milyar sembilan ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- f. pendapatan denda pajak daerah;
- g. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- h. pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.

Pasal 23

- (1) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp362.672.000,00 (tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin;
 - b. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya; dan
 - c. Hasil Penjualan Aset Lainnya.
- (2) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp126.047.000,00 (seratus dua puluh enam juta empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp205.875.000,00 (dua ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.750.000,00 (tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp799.977.476,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - a. Hasil sewa barang milik daerah;
 - b. Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah; dan
 - c. Hasil dari bangun guna serah.
- (2) Hasil sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp382.107.476,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Hasil kerja sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp402.870.000,00 (empat ratus dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil dari bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp21.814.684.061,00 (dua puluh satu milyar delapan ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
 - b. Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 1.180.000.000,00 (Satu milyar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.634.684.061,00 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu enam puluh satu rupiah).

Pasal 26

Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp8.300.000.000,00 (delapan milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp1.215.663.359,00 (satu milyar dua ratus lima belas juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 28

Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 29

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp41.249.499.482,00 (empat puluh satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).

Pasal 30

Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h direncanakan sebesar Rp11.179.872.000,00 (sebelas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 31

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp647.125.954.510,00 (Enam ratus empat puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus lima puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana perimbangan;
- b. pendapatan transfer antar daerah; dan
- c. Bantuan Keuangan.

Pasal 32

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp596.107.368.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam milyar seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;

(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.702.211.000,00 (Tujuh puluh lima milyar tujuh ratus dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp416.730.556.000,00 (empat ratus enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.676.066.000,00 (Dua puluh enam milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam puluh enam ribu rupiah).

(5) Dana ...

(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d



direncanakan sebesar Rp76.998.535.000,00 (Tujuh puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 33

Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.688.124.220,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 34

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.330.462.290,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas Pendapatan bagi Hasil Pajak.

Pasal 35

Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 direncanakan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat.

Pasal 36

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp1.066.467.182.381,00 (Satu triliun enam puluh enam milyar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal; dan
- c. Belanja tidak terduga;

Pasal 37

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp893.046.579.170,00 (Delapan ratus sembilan puluh tiga milyar empat puluh enam juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.862.413.648,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp424.197.604.752,00 (Empat ratus dua puluh empat milyar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00.
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00.
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.327.560.770,00 (Empat puluh sembilan milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.659.000.000,00 (Tiga puluh lima milyar enam ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 38

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp383.862.413.648,00 (Tiga ratus delapan puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji ...



- a. Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
- g. Belanja Pegawai BOS
- h. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 39

- (1) Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a direncanakan sebesar Rp216.095.365.198,00 (Dua ratus enam belas milyar sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.637.143.480,00 (Seratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah).

(3) Belanja ...



- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.824.946.584,00 (Empat belas milyar delapan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.961.541.320,00 (Lima milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.637.485.100,00 (tujuh milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.695.222.300,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.296.840.280,00 (Sembilan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp241.179.820,00 (Dua ratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.219.294,00 (Dua juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.678.425.240,00 (Tujuh milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp348.059.484,00 (Tiga ratus empat puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.019.869.296,00 (Satu milyar sembilan belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp752.433.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b direncanakan sebesar Rp85.553.031.250,00 (Delapan puluh lima milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.168.226.200,00 (Tiga puluh lima milyar seratus enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.414.858.950,00 (Satu milyar empat ratus empat belas juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.017.300,00 (Delapan puluh satu juta tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).

(5) Tambahan ...

#

- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.888.928.800,00 (Empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c direncanakan sebesar Rp49.977.071.900,00 (Empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN; dan
 - f. Belanja Honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.359.645.800,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.768.200,00 (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.888.087.000,00 (tiga puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.000.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

(6) Belanja ...

♀

- (6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp678.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- (7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp8.635.570.900,00 (Delapan milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d direncanakan sebesar Rp14.320.437.600,00 (empat belas milyar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.995.100,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh lima ribu seratus rupiah);
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp96.600.000,00 (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

(4) Belanja ...



- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp106.920.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.600.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.032.482.500,00 (satu milyar tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp121.200.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp12.900.000,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.870.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp972.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- (12) Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp4.084.800.000,00 (empat milyar delapan puluh empat juta delapan ratus riburupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e direncanakan sebesar Rp1.272.750.200,00 (Satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
- (2) Belanja Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 58.800.000,00 (Lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 9.800.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 99.400.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 7.217.400,00 (Tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

(6) Belanja ...



- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.800,00 (Dua ribu delapan ratus rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 240.000,00 (Dua ratus empat puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 840.000,00 (Delapan ratus empat puluh rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp519.650.000,00 (Lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp567.000.000,00 (Lima ratus enam puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f direncanakan sebesar Rp752.400.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.400.000,00 (dua ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah);

(3) Belanja ...

£

- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah)

Pasal 45

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g direncanakan sebesar Rp3.751.500.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h direncanakan sebesar Rp 12.139.857.500,00 (Dua belas milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 47

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp 284.479.269.324,00 (Dua ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 48

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a direncanakan sebesar Rp285.979.269.324,00 (Dua ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Sisa Belanja Lainnya;
 - c. Pencairan dana cadangan;
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - e. Penerimaan pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - g. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa ...



- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp235.612.192.324,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- (4) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.367.077.000,00 (lima puluh milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 49

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 direncanakan sebesar Rp 235.612.192.324,00 (Dua ratus tiga puluh lima milyar enam ratus dua belas juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas Penghematan Belanja-belanja Operasi.

Pasal 48

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran ...

f

- c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),

Pasal 49

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp (284.479.269.324,00) (Minus dua ratus delapan puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 50

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II ...

- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, SubKegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 51

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.


Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal

DWALIKOTA PASURUAN,


M. F. RAHARTO YENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,


ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR

- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

Pasal 51

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 52

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal


WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR